

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ke responden-responden dapat disimpulkan, bahwa:

1. Penegakan hukum pidana secara umum agar benar-benar dapat terwujud harus melalui 2 (dua) cara, yaitu:
  - a) Upaya Penal (*Represif*) yaitu salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dan
  - b) Upaya Non Penal (*Preventif*) yaitu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana,

Selain itu juga penegakan hukum dapat menggunakan 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a) Tahap formulasi yakni berupa perumusan tindak pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang telah dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagai kebijakan legislatif).
- b) Tahap aplikasi yakni berupa tahap pemberian pidana atau penerapan pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikatif), dan

- c) Tahap eksekusi yakni berupa, penjatuhan hukum pidana oleh instansi yang berwenang bagi perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (sebagai kebijakan eksekutif).
2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi perangkat hukum lingkungan; b) kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang hukum lingkungan; c) kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan d) kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung daya berlakunya hukum lingkungan. Dari keempat faktor tersebut dapat dianalisis bahwa, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan faktor yang paling dominan. Apabila kesadaran masyarakat tinggi terhadap lingkungan maka tidak adanya peraturan pun tidak menjadi masalah, mengingat tingginya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Masyarakat di negaranegara Eropa umumnya sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap lingkungan mereka, hal itu bisa menjadi contoh dalam penerapan hukum di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Perlunya pakar-pakar ahli di instansi yang menangani kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kemampuan profesional aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana lingkungan dan hukum lingkungan hidup.

2. Perlu adanya laboratorium yang lengkap yang dapat mengadakan pengujian dan penelitian terhadap pencemaran lingkungan hidup di setiap instansi yang menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup bahkan sampai tiap-tiap provinsi.
3. Perlu adanya Penyuluhan Hukum pada masyarakat berkaitan dengan pencemaran Lingkungan Hidup.
4. Perlu adanya pemberitahuan kepada masyarakat untuk melestarikan lingkungan sekitar dengan menggunakan spanduk-spanduk.